

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Seabank Terhadap Pencantuman Klausula Baku Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Digital SeaBank atas pencantuman klausula baku diberikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Klausula dalam Pasal 21.2, Pasal 21.3, Pasal 22.1, dan Pasal 22.2 terbukti mengandung unsur pengalihan tanggung jawab dan kewenangan sepihak yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3). Perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui pengaturan perundang-undangan dan secara represif melalui penyelesaian sengketa.
2. Upaya hukum bagi nasabah SeaBank yang dirugikan dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jalur nonlitigasi dilakukan melalui pengaduan kepada SeaBank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau LAPS SJK, sedangkan jalur litigasi ditempuh melalui pengadilan.

B. Saran

1. Bagi SeaBank, disarankan untuk menyesuaikan klausula dalam Syarat dan Ketentuan Layanan agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta meningkatkan transparansi informasi dan kualitas penanganan pengaduan nasabah. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, disarankan untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan klausula baku dan meningkatkan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
2. Bagi masyarakat, khususnya nasabah bank digital, disarankan untuk lebih memahami syarat dan ketentuan layanan sebelum menggunakan produk perbankan digital. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen pada perbankan digital dengan pendekatan perbandingan atau empiris agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.